



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 82/PID/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : **HASNA DAYUNUN Alias ACA;**
Tempat Lahir : Onjulan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Pepabri Kel. Kilongan Kecamatan
Luwuk Utara Kabupaten Banggai ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014 (Tahanan Kota);
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015 (Tahanan Kota);

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Nasrun Hipan, S.H.,M.H. Mustating Dg. Maroa, S.H.,M.H., Asis Harianto, S.H.,M.H. dan Andi Munafri, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Pulau Halmahera No.10 Luwuk, Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 82/PID/2015/PT PAL tanggal 18 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 211/PID.B/2014/PN LWK tanggal 14 April 2015;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 82/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-76/R.2.11/09/2014 tanggal 20 Oktober 2014, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan pada Pengadilan Negeri Luwuk dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2012 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 dan pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 terdakwa bersamasaksi Wilna Hasim menuju rumah saksi Yasin Udin bertempat di Desa Lumbe atau Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan", Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca bersama dengan saksi Wilna Hasim menuju rumah saksi Hi. Yasin Udin dan saksi Hj. Husna Jubani di Desa Lumbe Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai, Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca mengatakan dengan kalimat bahwa Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca akan menguruskan anak dari Saksi Hi. Yasin untuk menjadi CPNS dan dijamin lulus karena Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca mengaku sebagai pegawai di BKD Kabupaten Banggai dan bisa menguruskan anak dari saksi Hi. Yasin Udin untuk menjadi PNS sehingga pada saat itu saksi Hi. Yasin Udin dan saksi Hj. Husna Jubani percaya atas apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca. Selanjutnya Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca menyampaikan kepada saksi Hi. Yasin Udin dan saksi Hj. Husna Jubani bahwa persyaratan untuk bisa lulus menjadi PNS ada pembayarannya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan kemudian Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca mencatat identitas anak dari saksi Hi. Yasin Udin, meminta nomor HP dari saksi Hi. Yasin Udin dan saksi Hj. Husna Jubani dan kemudian Terdakwa pamit meninggalkan rumah saksi Hi. Yasin Udin;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 82/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 10.00 WITATerdakwa Hasna Dayanun alias Aca menghubungi saksi Hi. YasinUdin dan saksi Hj. Husna Jubani bahwa agar uang yang diminta oleh Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk segera diserahkan, sehingga saksi Hi.Yasin Udin menyanggupi, sehingga sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca bertemu dengan saksi Hi. YasinUdin dan saksi Hj. Husna Jubani di Bank BRI Luwuk untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang diminta oleh Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca, Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca kemudian membuat kwitansi tanda terima uang antara Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca dengan saksi Hi. YasinUdin, namun di dalam kwitansi tersebut ditulis nama anak saksi yang bernama Yusrannudin, S.Pd;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2012 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa menelepon saksi Hi. YasinUdin dan menyampaikan bahwa kalau pengurusan untuk PNS yang S1 harus Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga pada saat itu juga saksi Hi. YasinUdin bersama saksi Hj. Husna Jubani langsung ke BRI Luwuk dan menghubungi Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca kemudian membuat kwitansi tanda terima uang antara Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca dengan saksi Hi. YasinUdin, namun di dalam kwitansi tersebut ditulis nama anak saksi yang bernama Yusrannudin, S.Pd sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) karena digabungkan dengan penerimaan pertama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2012 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca menelepon lagi saksi Hi. YasinUdin dan menyampaikan bahwa kalau seperti anak ibu yang S1 tidak bisa kalau hanya Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) harus Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga saksi Hi. YasinUdin dan saksi Hj. Husna Jubani langsung ke Kantor BRI cabang Luwuk untuk mengambil uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak lama kemudian Terdakwa datang dan saksi Hi. YasinUdin menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Sehingga uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian Terdakwa menulis kwitansi tanda terima dan menulis nama Yusrannudin,S.Pd serta mencantumkan jumlah uang secara keseluruhan yakni berjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 82/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hasna Dayanun memberikan janji kepada saksi Hi. YasinUdin dan saksi Hj. Husna Jubaniakan mengurus anak saksiHi. YasinUdin dan saksi Hj. Husna Jubani untuk menjadi PNSdan dijamin lulus apabila saksi Hi. YasinUdin dan saksi Hj. Husna Jubani telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Hasna Dayanun, namun hingga saat ini anak saksi Hi. YasinUdin dan Hj. Husna Jubani tidak lulus PNS dan sejumlah uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa Hasna Dayanun juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca melakukan penipuan terhadap saksi Hi. Yasin Udin, mengakibatkan kerugian materi dengan nilai kerugian seluruhnya Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);
Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2012 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 dan pada hari Kamistanggal 27 September 2012 terdakwa bersama saksi menuju rumah saksi Yasin Udin bertempat di Desa Lumbe atau Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca bersama dengan saksi Wilna Hasim menuju rumah saksi Hi. Yasin Udin dan saksi Hj. Husna Jubani di Desa Lumbe Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai, Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca mengatakan dengan kalimat bahwa Terdakwa Hasna Dayanun Alias Acaakan menguruskan anak dari Saksi Hi. Yasin untuk menjadiCPNS dan dijamin lulus karena Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca mengaku sebagai pegawai di BKD Kab. Banggai dan bisa menguruskan anak dari saksi Hi. Yasin Udin untuk menjadi PNS sehingga pada saat itu saksi Hi. Yasin Udin dan saksi Hj.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 82/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husna Jubani percaya atas apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca. Selanjutnya Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca menyampaikan kepada saksi Hi. Yasin Udin dan saksi Hj. Husna Jubani bahwa persyaratan untuk persyaratan bisa lulus menjadi PNS ada pembayarannya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan kemudian Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca mencatat identitas anak dari saksi Hi. Yasin Udin, meminta nomor HP dari saksi Hi. Yasin Udin dan saksi Hj. Husna Jubani dan kemudian Terdakwa pamit meninggalkan rumah saksi Hi. Yasin Udin;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca menghubungi saksi Hi. Yasin Udin dan saksi Hj. Husna Jubani bahwa agar uang yang diminta oleh Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk segera diserahkan, sehingga saksi Hi. Yasin Udin menyanggupi, sehingga sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca bertemu dengan saksi Hi. Yasin Udin dan saksi Hj. Husna Jubani di Bank BRI Luwuk untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang diminta oleh Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca, Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca kemudian membuat kwitansi tanda terima uang antara Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca dengan saksi Hi. Yasin Udin, namun di dalam kwitansi tersebut ditulis nama anak saksi yang bernama Yusrannudin, S.Pd;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2012 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa menelepon saksi Hi. Yasin Udin dan menyampaikan bahwa kalau pengurusan untuk PNS yang S1 harus Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga pada saat itu juga saksi Hi. Yasin Udin bersama saksi Hj. Husna Jubani langsung ke BRI Luwuk dan menghubungi saya untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca kemudian membuat kwitansi tanda terima uang antara Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca dengan saksi Hi. Yasin Udin, namun di dalam kwitansi tersebut ditulis nama anak saksi yang bernama Yusrannudin, S.Pd sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena digabungkan dengan penerimaan pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2012 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca menelepon lagi saksi Hi. Yasin Udin dan menyampaikan bahwa kalau seperti anak ibu yang S1 tidak bisa kalau hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) harus Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga saksi Hi. Yasin Udin dan saksi Hj. Husna Jubani langsung ke Kantor BRI cabang Luwuk untuk mengambil uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak lama kemudian Terdakwa datang dan saksi Hi.Yasin Udin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Sehingga uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian Terdakwa menulis kwitansi tanda terima dan menulis nama Yusrannudin, S.Pd serta mencantumkan jumlah uang secara keseluruhan yakni berjumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Hasna Dayanun Alias Aca memberikan janji kepada saksi Hi. Yasin Udin dan saksi Hj. Husna Jubaniakan mengurus anak saksiHi. Yasin Udin dan saksi Hj. Husna Jubani untuk menjadi PNS dan dijamin lulus apabila saksi Hi. Yasin Udin dan saksi Hj. Husna Jubani telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca, namun hingga saat ini anak saksi Hi. Yasin Udin dan Hj. Husna Jubani tidak lulus PNS dan sejumlah uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hasna Dayanun alias Aca melakukan penipuan terhadap saksi Hi. Yasin Udin, mengakibatkan kerugian materi dengan nilai kerugian seluruhnya Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-76/LWK/10/2014 tanggal 10 Pebruari 2015, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASNA DAYUNUN Alias ACA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sesuai pasal 378 KUHPidana Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASNA DAYUNUN Alias ACA** dengan pidana Penjara selama1 (satu) tahundan 6 (enam) bulandikurangi

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 82/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Lembar kuitansi pembayaran;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASNA DAYANUN alias ACA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan penahananyang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 211/PID.B/2014/PN LWK tanggal 14 April 2015 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 17 April 2015 sesuai Akta Nomor : 13/AKTA.PID/2015/PN.Lwk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2015, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 13/AKTA.PID/2015/PN.Lwk;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 29 April 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta permohonan banding Nomor : 13/AKTA.PID/2015/PN.Lwk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum pada tanggal 07 Oktober 2015, sesuai Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 13/AKTA.PID/2015/PN.Lwk;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Oktober 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 07 Oktober 2015 serta memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dan juga tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : W21-U3/107/HN.04.05/XI/2015 tertanggal 02 November 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 23 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 211/PID.B/2014/PN LWK diputuskan pada tanggal 14 April 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 April 2015, oleh karenanya permohonan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 211/PID.B/2014/PN LWK diputuskan pada tanggal 14 April 2015 dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding baru pada tanggal 29 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 13/AKTA.PID/2015/PN.Lwk tanggal 29 April 2015, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka hak untuk mengajukan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut gugur sehingga permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan alasan selengkapya sebagaimana dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah tidak cermat membuktikan unsur-unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, hal mana membuktikan unsur ini adalah tidak menguraikan fakta hukum yang diperoleh dalam proses persidangan;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah tidak cermat membuktikan unsur-unsur dengan memakai nama palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang ataumenghapuskan piutang;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, telah keliru dalam menjatuhkan putusan terbukti tindak pidana karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dalam lapangan perdata, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa sebelum terjadinya penyerahan uang berjumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) telah ada pernyataan kesediaan pengembalian uang dan disepakati pula berdasarkan bukti T.3, tentang bentuk hutang piutang yang penyelesaiannya dilakukan dengan cara angsuran;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 211/PID.B/2014/PN LWK tanggal 14 April 2015 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa , maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang relevan dapat dibuktikan bahwa adanya rangkaian kata-kata bohong dan tipuan dari Terdakwa untuk menggerakkan korban menyerahkan uang sebanyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yaitu berupa :

- Terdakwa mendatangi korban dan mengaku sebagai Pegawai BKD Kabupaten Banggai, padahal Terdakwa sebenarnya bukan Pegawai BKD Kabupaten Banggai melainkan sebagai Pegawai Tata Usaha pada SMP Negeri I Luwuk;
- Terdakwa mengaku bisa membantu anak korban untuk menjadi PNS dengan meminta uang untuk pengurusan masuk PNS tersebut;
- Untuk meyakinkan korban bahwa anaknya akan lulus dan diterima sebagai PNS, maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang korban jika anak korban tidak lolos;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta uang sebanyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan pengurusan anak korban agar diterima sebagai PNS adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena tidak ada dan dilarang Undang-Undang penerimaan PNS dengan meminta / memungut uang kepada pelamar PNS disamping itu perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Peraturan Pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan orang lain / Sarmina Almarhum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, karena menurut Pengadilan Tinggi pidana tersebut sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa terlebih lagi Terdakwa sebagai PNS seharusnya menjadi pelayan masyarakat tapi justru Terdakwa berbuat membohongi warga masyarakat, meskipun Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang diterima dari korban sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada angka 1, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak tepat oleh karena apa yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan, sedang fakta yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa ada atau tidaknya hubungan hukum antara saksi korban dengan almarhumah Sarmina tidak pernah dibuktikan, justru dari keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya terbukti yang berhubungan langsung dan yang mendatangi korban adalah Terdakwa sendiri, demikian juga dari bukti T.1 dan T.2 ternyata tidak menyebutkan bahwa uang yang dikembalikan tersebut berasal dari ahli waris almarhumah Sarmina;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa angka 2 dan 3, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk telah mempertimbangkan secara tepat dan benar oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas, apakah benar Terdakwa adalah suruhan dari Pegawai BKD Kabupaten Banggai (Almarhumah Sarmina) untuk mencari orang-orang yang ingin menjadi PNS dengan pembayaran uang sebagaimana alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa hal tersebut tidak dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Terdakwa;

Bahwa demikian juga alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perjanjian hukum murni adalah tidak tepat oleh sebab perjanjian ini bukan perjanjian hutang piutang, tetapi janji akan menerima dan meloloskan pelamar (anak korban) sebagai PNS dengan pembayaran sejumlah uang yakni sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa dari sudut sahnya suatu perjanjian apa yang disepakati yang merupakan obyek perjanjian tersebut adalah tidak sah karena tidak didasarkan pada causa yang halal (Pasal 1320 KUHPerdata), sehingga dianggap tidak pernah ada (nietig), karena penerimaan PNS tidak diperbolehkan / dilarang menggunakan sejumlah uang, karena merupakan gratifikasi atau penyuapan;



Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan selebihnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berupa pengulangan apa yang disampaikan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah dipertimbangkan pula oleh Pengadilan Negeri Luwuk, sehingga sepantasnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 211/PID.B/2014/PN LWK tanggal 14 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan per-Undang-Undangan lain yang bersangkian;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menyatakan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 211/PID.B/2014/PN LWK tanggal 14 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Rabu tanggal 16 Desember 2015** oleh kami **PANJI WIDAGDO, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **DWI HARI SULISMAWATI, S.H. dan I NYOMAN SUKRESNA, S.H.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jum'at tanggal 18 Desember 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DWI HARI SULISMAWATI, S.H.

PANJI WIDAGDO, S.H.,M.H.

TTD

I NYOMAN SUKRESNA, S.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, S.H.
NIP. 19571020 198203 2 002



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)